



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0471/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Penjaga SDN Sumbermanjingkulon 07, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0471/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 09 Juni 1980, Pemohon dengan suami Pemohon bernama , melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama .. ATAU Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin / Kaur kesra / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir bernama JA'I;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab bernama: KARTONO Bin WARIJAN, dan dihadiri saksi nikah masing- masing bernama: HAMID dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIRAN saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

4. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. TANTI WIDARNI, umur 29 tahun
 - b. DIYAH WAHYUNI, umur 24 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Sampai sekarang Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan suami Pemohon , oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus persyaratan pensiuan Pemohon I; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang pada tanggal 09 Juni 1980 adalah sah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
 - a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 128/32/VI/1980 Tanggal 09 Juni 1980;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Pagak Kabupaten Malang, Nomor:3507020506550001 tanggal 05-07-2008, An. SUPARNO ; Fotokopi Kartu Tanda penduduk dari Camat Pagak, Kabupaten Malang Nomor : 35072445590001 Tanggal 05-07-2008, An.NGATMINTEN;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, Nomor: 3507020903050116. tanggal 07 -07- 2009;
 - d. Fotokopi Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.11/PW.01/94/X/2010, tanggal 22-10-2010;
 - e. Fotokopi Surat Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dari Kantor Bupati Malang, Nomor : 823/044/421.401/2005, tanggal 24 -03 - 2005 ;
 - f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor : 1, di Sumbermanjingkulon, Wilayah Pagak, Kabupaten Malang, Nomor : SDA552721. tertanggal 31 Desember 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama: NGATMINTEN binti KARTONO, namun saya tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama: NGATMINTEN binti KARTONO, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang terdapat kesalahan penulisan pada buku Nikah tersebut yakni tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sumbermanjing, 23 tahun dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sempol, 20 tahun, sedangkan yang benar adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 5 Juni 1955 dan tempat serta tanggal lahir nama Pemohon II adalah Malang, 4 Mei 1959;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 09 Juni 1980, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah nasab, sedangkan saksinya bernama: HAMID dan SAMIRAN, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat ini Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka.
- Bahwa Selama ini Pemohon dan istrinya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama: NGATMINTEN binti KARTONO, namun saya tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon dan istrinya yang bernama: NGATMINTEN binti KARTONO, karena pernikahan mereka tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang terdapat kesalahan penulisan pada buku Nikah tersebut yakni tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sumbermanjing, 23 tahun dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Sempol, 20 tahun, sedangkan yang benar adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah Malang, 5 Juni 1955 dan tempat serta tanggal lahir nama Pemohon II adalah Malang, 4 Mei 1959;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 09 Juni 1980, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah nasab, sedangkan saksinya bernama: HAMID dan SAMIRAN, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat ini Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka.
- Bahwa Selama ini Pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplh hukum atas pernikahannya;"

maka pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sumbermanjing, 23 tahun dan tempat serta tanggal lahir Pemohon II tertulis Sempol 20 tahun yang tercatat dalam buku kutipan Akta nikah Nomor : 128/32/VI/1980 tanggal 09 Juni 1980 (Duplikat Akta Nikah No: Kk.11/PW.01/64/XI//2007 tanggal 20 Nopember 2007) sebenarnya adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I Malang 5 Juni 1955 dan tempat serta tanggal lahir nama Pemohon II Malang, 4 Mei 1959;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000 ,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 09 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1431 H., oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM

ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.
Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 200.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 244.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)